

PENGELOLAAN PENUNDAAN DAN ATAU PENOLAKAN ASUHAN MEDIS			
 RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	026 / Yanmed / 2022		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan PIt. DIREKTUR RSUD Dr (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dr. IRA AJENG ASTRIED PEMBINA TK.I / IV b NIP. 19770520 200501 2 013	
PENGERTIAN	Adalah melakukan pengkajian untuk mengetahui alasan pasien keluar rumah sakit apakah permintaan sendiri, menolak asuhan medis atau tidak melanjutkan pengobatan.		
TUJUAN	Untuk pengelolaan pasien yang keluar rumah sakit atas permintaan sendiri, menolak asuhan medis atau tidak melanjutkan pengobatan.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/123/KEP/RSUDP/2022 Tentang Akses dan Kesiambungan Pelayanan (AKP) RSUD Dr. (H.C.) Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPJP melakukan pengkajian alasan pasien yang melakukan pulang atas permintaan sendiri, menolak asuhan medis, atau tidak melanjutkan pengobatan; 2. DPJP melakukan edukasi dan pemberian informasi terkait kondisi pasien dan penyakit pasien bila melakukan pulang atas permintaan sendiri, menolak asuhan medis, atau tidak melanjutkan pengobatan; 3. Bila pasien masih tetap ingin pulang atas permintaan sendiri, menolak asuhan medis, atau tidak melanjutkan pengobatan maka pasien dan keluarga harus mengisi formulir yang tersedia dengan DPJP dan perawat sebagai saksi; 4. Segala risiko dan akibat dari pulang atas permintaan sendiri, menolak asuhan medis, atau tidak melanjutkan pengobatan merupakan tanggung jawab pasien dan keluarga sepenuhnya. 		
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Terkait		